


# LAPORAN KINERJA


KPKNL SORONG

# 2024



 @kpknlsorong\_

 0951-3160219

 [www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-sorong](http://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-sorong)


# PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta sebagai tindak lanjut nota dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan, nomor ND-4705/KN.1/2024 tanggal 15 Desember 2024 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sorong telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2024. Laporan Kinerja merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja KPKNL Sorong pada Tahun 2024. Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, DJKN telah menerapkan sistem *Balance Scorecard* (BSC) sebagai instrumen dalam pengelolaan kinerja. *Performance* KPKNL Sorong dinilai berdasarkan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sesuai dengan kontrak kinerja KPKNL Sorong dengan Dirjen DJKN Tahun 2024. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2024, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Sorong Tahun 2024 sebesar 112,57%.

Kami harapkan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas upaya pencapaian visi dan misi yang diemban oleh KPKNL Sorong. Tuntutan masyarakat yang makin tinggi atas kualitas layanan pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang harus dijawab dengan perbaikan yang terus-menerus. Dengan semangat kerja, kerja, kerja dan dilandasi oleh nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan, maka tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai harapan publik.

Kepada seluruh pegawai KPKNL Sorong yang telah menyumbangkan karsa dan karya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja ini, kami berikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya dan kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.



Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan  
Negara Dan Lelang Sorong



Ditandatangani secara elektronik  
Evan Widyatama



# DAFTAR ISI

JUDUL	i
PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
1. Berdasarkan Golongan	3
2. Berdasarkan Pendidikan	3
3. Tenaga Fungsional	4
B. Peran Strategis	6
C. Permasalahan	8
D. Upaya Pemecahan Masalah	8
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	9
A. Rencana Strategis	10
1. Visi	10
2. Misi	10
3. Tujuan	11
4. Sasaran	11
5. Kebijakan	11
6. Program	12
B. Penetapan Kinerja	12
C. Pengukuran Kinerja	15
<b>BAB III PERENCANAAN KINERJA</b>	17
A. Capaian Kinerja Organisasi	18
B. Evaluasi dan Analisis Kinerja	20
1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif dan Berkelanjutan	20
a. Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	20
b. Indeks Integritas	21
2. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	22
a. Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	22
b. Tingkat efektifitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara	22
3. Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal	23
a. Persentase Realisasi Pokok Lelang	23
b. Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	24
4. Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	25
a. Indeks Ketetapan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	25
5. Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif	25
a. Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan	25
b. Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	26
6. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif	27

a.	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	27
b.	Persentase produktivitas lelang	27
7.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	28
a.	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	28
8.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif	29
a.	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	29
b.	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	30
9.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	30
a.	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan Anggaran	30
b.	Persentase Deviasi data PNBPN Fungsional DJKN	31
10.	Komunikasi publik yang efektif	
a.	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	32
11.	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah	33
a.	Indeks efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	33
b.	Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZIWBK/WBBM	34
C.	Akuntabilitas Keuangan	34
1.	Realisasi Anggaran	34
2.	Realisasi PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak)	35
BAB IV PENUTUP		37
A.	Simpulan Umum	38
B.	Strategi Pemecahan Masalah Untuk Tahun Mendatang	38





**DJKN** KPKNL  
SOSONG

# 1 BAB SATU

## Pendahuluan



**#TRAKOSONG**

Tertib  
Andalan  
Kontributif  
Solutif  
Ngegas Terus

## A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sorong merupakan salah satu instansi vertikal dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang tugas dan fungsi serta struktur organisasinya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. KPKNL Sorong mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan Negara, penilaian, pengurusan piutang Negara dan pelayanan lelang berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, KPKNL Sorong menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
2. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
3. Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
5. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. Pelaksanaan pelayanan lelang;
7. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
8. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
9. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang;
10. Pelaksanaan administrasi KPKNL.

Adapun wilayah kerja KPKNL Sorong adalah meliputi 1 (satu) Kota dan 12 (dua belas) Kabupaten di propinsi Papua Barat dengan perincian sebagai berikut:

1. Kota Sorong,
2. Kabupaten Sorong,
3. Kabupaten Sorong Selatan,
4. Kabupaten Manokwari,
5. Kabupaten Fakfak,
6. Kabupaten Teluk Wondama,
7. Kabupaten Teluk Bintuni,
8. Kabupaten Raja Ampat,
9. Kabupaten Kaimana,



10. Kabupaten Maybrat,
11. Kabupaten Tambrauw,
12. Kabupaten Manokwari Selatan, dan
13. Kabupaten Pungenungan Arfak.

Sumber Daya Manusia (SDM) KPKNL Sorong yang memegang peranan penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Sorong adalah sebanyak 22 (dua puluh dua) orang pegawai. Komposisi pegawai KPKNL Sorong dapat dijelaskan pada tabel-tabel sebagai berikut :

### 1. Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Total
1	I	-	-	-
2	II	10	-	10
3	III	11	1	12
4	IV	-	-	-
<b>Total</b>		<b>21</b>	<b>1</b>	<b>22</b>

### 2. Berdasarkan Pendidikan

		I	II	III	IV	
1	SD	-	-	-	-	0
2	SLTP	-	-	-	-	0
3	SLTA / DI / DII	-	3	1	-	4
4	DIII	-	7	-	-	7
5	DIV / S1	-	-	7	-	7
6	S2	-	-	4	-	4
7	S3					
<b>Total</b>			<b>10</b>	<b>12</b>		<b>22</b>



### 3. Tenaga Fungsional

No	Jabatan Fungsional	Total
1	Pejabat Lelang	2
2	Penilai Pemerintah	2
3	Pengadaan Barang dan Jasa	1
4	Bendahara Penerimaan	1
5	Bendahara Pengeluaran	1
6	Jurusita DJKN	3
7	PIC TIK	3
8	Sekretaris	0

Adapun struktur organisasi KPKNL Sorong sebagai berikut ini :



Penjelasan struktur organisasi KPKNL Sorong :

1. Kepala Kantor, eselon IIIA;
2. Kepala Sub Bagian Umum (Kasubbag. Umum), eselon IVA, dengan 8 (delapan) orang pelaksana termasuk 1 (satu) orang Bendahara Pengeluaran;

3. Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara (Plt. Kasi PKN), eselon IVA, dengan 3 (tiga) orang pelaksana;
4. Kepala Seksi Piutang Negara (Kasi PN), eselon IVA, dengan 1 (satu) orang pelaksana merangkap Jurusita;
5. Kepala Seksi Hukum dan Informasi (Kasi HI), eselon IVA, dengan 1 (satu) orang pelaksana dan 1 (satu) orang Bendahara Penerimaan;
6. Kepala Seksi Kepatuhan Internal (Plt. Kasi KI), eselon IVA, dengan 1 (satu) orang pelaksana;
7. Jabatan Fungsional Pelelang 2 (dua) orang;
8. Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah 2 (dua) orang.

Dalam kegiatan operasional, KPKNL Sorong telah menempati gedung di kompleks Gedung Keuangan Negara (GKN) Sorong, Jalan Basuki Rahmat Km.7, Sorong, dengan total luas 750m<sup>2</sup> yang terdiri dari :

1. Lantai I terdapat ruang Area Pelayanan Terpadu (APT) yang dilengkapi dengan CCTV, ruang tunggu dengan fasilitas TV dan *Free WiFi*, ruang Kepala Seksi dan Pelaksana Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, ruang Kepala Seksi dan Pelaksana Seksi Piutang Negara, ruang Fungsional Penilai Pemerintah, Ruang Pertemuan (Aula), ruang Laktasi (menyusui), ruang *E-Auction*, ruang Arsip (seksi Pengelolaan Kekayaan Negara dan Seksi Piutang Negara), ruang dapur (*Pantry*) dan kamar mandi/toilet;
2. Lantai II terdapat ruang Kepala KPKNL Sorong, ruang Kepala dan Pelaksana Sub Bagian Umum, ruang Bendahara Pengeluaran, ruang Fungsional Pelelang, ruang Kepala Seksi dan Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi, ruang Kepala Seksi dan Pelaksana Seksi Kepatuhan Internal, ruang Gudang ATK, ruang Rapat, ruang Server, ruang BKP, ruang Minut Risalah Lelang dan kamar mandi/toilet.

Prasarana lain yang dimiliki KPKNL Sorong adalah aula/gedung pertemuan yang difungsikan untuk penyimpanan arsip, terletak di Jl. Sudirman No. 8, Sorong yang berdiri di atas tanah seluas 1.784m<sup>2</sup>, (luas gedung 280m<sup>2</sup> dan halaman gedung 1.504m<sup>2</sup>).

Disamping itu, KPKNL Sorong memiliki sarana dan prasarana penunjang guna memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi berupa :

- Kendaraan operasional sebanyak 6 (enam) unit roda empat, Kendaraan Fungsional sebanyak 1 (satu) unit roda empat dan 7 (tujuh) unit sepeda motor.
- Komputer (PC) sebanyak 19 unit, laptop 27 unit dan printer sebanyak 14 unit, server 2 unit, dan UPS sebanyak 30 unit.



- Rumah dinas untuk para pejabat sebanyak 7 (tujuh) unit yang berdiri diatas sebagian tanah GKN Sorong (yang dipinjam pakai melalui Kantor Pusat DJKN ke Sekretariat Jenderal Kemenkeu RI) dan 1 (satu) unit berdiri di atas tanah KPKNL Sorong (Jalan Jenderal Sudirman No.8, Sorong). 8 (delapan) Rumah dinas tersebut terdiri dari 1 (satu) unit ukuran 70m<sup>2</sup> untuk kepala kantor dan 7 (tujuh) unit ukuran 50m<sup>2</sup> untuk kasubbag umum dan para kepala seksi.

## B. PERAN STRATEGIS

Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang, KPKNL Sorong mempunyai peran strategis sebagai berikut :

### 1. Pengelolaan Kekayaan Negara


KPKNL Sorong berperan mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dari kekayaan negara itu sendiri. Peningkatan daya guna dan hasil guna dari kekayaan negara tersebut terutama pada utilisasi kekayaan negara dan pengamanan kekayaan negara. Peran strategis KPKNL Sorong dalam pengelolaan Kekayaan Negara diwujudkan dalam memberikan pelayanan kepada Satuan Kerja (Satker) berupa Inventarisasi dan Penilaian BMN, Utilisasi BMN, Pemindatanganan BMN dan Penetapan status BMN. Selain itu KPKNL Sorong juga memiliki tugas melaksanakan penilaian aset (BMN) yang berperan strategis menyediakan informasi nilai wajar sekaligus analisis penggunaan tertinggi dan terbaik (*the Highest and Best Use* atau *HBU*)

### 2. Pengurusan Piutang Negara

Peran strategis KPKNL di bidang pengurusan piutang negara adalah dalam rangka menyelamatkan keuangan negara yang dilakukan dengan mentransformasikan Non Performing Loan menjadi aset yang lebih *liquid* dan berdaya guna untuk mendukung pembangunan. Adapun proses tersebut dilaksanakan dengan melakukan penagihan dan pengelolaan piutang macet yang berasal dari kementerian atau lembaga.

Langkah Nyata yang dilaksanakan KPKNL Sorong dalam menjalankan Fungsi Pengurusan Piutang Negara dengan memberikan pelayanan Pengurusan Piutang Negara terhadap penyerah piutang yang ada wilayah kerja KPKNL Sorong berupa :

- a. Pelayanan pengurusan piutang negara melalui penagihan langsung ;
- b. Pelaksanaan lelang barang jaminan untuk mempercepat penagihan hutang ;
- c. Melaksanakan penggalian piutang negara macet pada kementerian / lembaga dalam rangka penatausahaan piutang macet, penyerahan piutang macet ke PUPN, dan tata cara pengajuan usul penghapusan piutang negara;



- d. Pemberian sosialisasi / pemahaman pengertian mengenai penatausahaan piutang macet pada kementerian lembaga pada Laporan Keuangan Kementerian Lembaga.
3. Pelayanan Lelang  
Pelayanan lelang bertujuan untuk menyediakan sarana transaksi penjualan aset secara umum. Dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL Sorong secara terus-menerus mengupayakan penggalan potensi lelang baik lelang eksekusi maupun noneksekusi sehingga lelang dapat dijadikan sebagai salah satu sarana jual beli yang diminati oleh masyarakat (*sales mean auction*). Pelayanan lelang ditujukan untuk menjadikan lelang sebagai instrumen jual beli yang dikenal secara umum sebagaimana transaksi pasar pada umumnya. Selain itu, lelang merupakan pelaksanaan eksekusi terhadap suatu putusan/penetapan pengadilan. Lelang mempunyai nilai lebih apabila dibandingkan dengan transaksi jual beli biasa, yaitu transparan, akuntabel, kompetitif, efisien dan lebih menjamin kepastian hukum. Risalah lelang merupakan akta otentik yang berfungsi sebagai *akta van transport* untuk peralihan hak. Sejalan dengan program Kantor Pusat DJKN, KPKNL Sorong telah bekerja sama dengan Bank Mandiri Cabang Sorong untuk pelaksanaan lelang internet dengan penyediaan virtual account (VA). Dengan adanya VA maka proses lelang dapat dilaksanakan secara online/real time sehingga mempermudah masyarakat untuk mengikuti lelang dimanapun berada selama 24 jam.
  4. Penerimaan Negara Bukan Pajak  
Dalam memberikan pelayanan pengurusan piutang negara, KPKNL Sorong memperoleh hasil berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara (Biad PPN). Sedangkan dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL Sorong memperoleh bea lelang termasuk bea lelang yang berasal dari Pegadaian yang selanjutnya disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada pelayanan pengelolaan kekayaan negara, KPKNL Sorong memperoleh hasil PNBP dari pemanfaatan BMN berupa sewa BMN pada satker Kementerian/Lembaga.

### C. PERMASALAHAN

#### Permasalahan Internal :

1. Sumber daya manusia (SDM) yang kurang memadai dari segi kuantitas untuk sebuah KPKNL dengan wilayah kerja yang cukup luas (1 kota dan 12 kabupaten) dengan stakeholder yang cukup banyak.
2. Anggaran yang kurang memadai guna menunjang mobilitas maksimal/optimal dari KPKNL Sorong. Hal ini karena luas dan sulitnya wilayah kerja dari KPKNL Sorong.

3. Sarana dan prasarana penunjang kinerja yang dirasa masih kurang, seperti kendaraan operasional, PC, Laptop, dll.

**Permasalahan eksternal :**

1. Kondisi alam yang berat dan luasnya wilayah kerja KPKNL Sorong yang sebagian besar hanya bisa ditempuh dengan alat transportasi laut dan udara;
2. Tingkat keamanan yang kurang kondusif di wilayah kerja KPKNL Sorong.

**D. UPAYA PEMECAHAN MASALAH**

**Pemecahan masalah Internal :**

1. Telah diajukan permohonan penambahan pegawai ke kantor pusat DJKN serta mengirimkan pegawai KPKNL Sorong untuk mengikuti berbagai diklat dan sosialisasi/workshop. Selain itu untuk meningkatkan kualitas SDM KPKNL Sorong juga sering mengadakan sosialisasi internal (*knowledge sharing*) maupun sosialisasi dengan mengundang narasumber dari luar KPKNL Sorong.
2. Mengajukan permohonan penambahan pagu Anggaran pada saat penyusunan RKAKL untuk belanja modal dan belanja barang.

**Permasalahan eksternal :**

1. Mengadakan sosialisasi atau pelatihan dan asistensi kepada *stakeholder* serta membuka layanan konsultasi yang berkaitan dengan tupoksi KPKNL Sorong.
2. Lebih selektif dalam mengadakan kegiatan/acara atau perjalanan dinas dan berkoordinasi dengan aparat terkait untuk tugas-tugas yang mengandung resiko tinggi.
3. Melaksanakan kegiatan rapat dan koordinasi dengan video conference melalui aplikasi zoom meeting.





**DJKN** **KPKNL**  
SO RONG

# BAB DUA

## Perencanaan Kinerja

**#TRAKOSONG**

Tertib  
Andalan  
Kontributif  
Solutif  
Ngegas Terus

## A. RENCANA STRATEGIS

### 1. Visi

KPKNL Sorong dalam menjalankan fungsi dan tugasnya mempunyai visi dan misi yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi dari KPKNL yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan. Visi KPKNL Sorong mengikuti visi yang telah ditetapkan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yaitu :

**“MENJADI PENGELOLA KEKAYAAN NEGARA YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL DALAM RANGKA Mendukung Visi Kementerian Keuangan: MENJADI PENGELOLA KEUANGAN NEGARA UNTUK MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN INDONESIA YANG PRODUKTIF, KOMPETITIF, INKLUSIF DAN BERKEADILAN, SERTA UNTUK SEBESAR-BESAR KEMAKMURAN RAKYAT”**

Visi dimaksud merupakan kristalisasi dari semangat dan sekaligus menjadi komitmen seluruh jajaran KPKNL Sorong dalam melaksanakan tugas. Dari visi yang ditetapkan tersebut, dapat diuraikan kedalam phrasa sebagai berikut :

- a. **Pengelola Kekayaan Negara, Piutang Negara dan Lelang** adalah sebagai lembaga/institusi pemerintah yang berusaha memenuhi kebutuhan para *stakeholder* dalam hal penilaian, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan dan penatausahaan kekayaan negara termasuk pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang. Hal ini sesuai dengan konsep dimana pengurusan piutang negara termasuk *asset management* dan lelang termasuk *asset disposal*. Selain itu, lelang sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan transaksi masyarakat.
- b. **Profesional** dalam hal pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang dilakukan sesuai dengan standar profesi dan standar keilmuan yang telah ditetapkan.
- c. **Bertanggung jawab** dalam pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan pelaksanaan lelang dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. **Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat**, merupakan cita-cita dan arah dari tujuan akhir pengelolaan kekayaan negara sesuai dengan jiwa Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

### 2. Misi

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, maka Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menetapkan misi, yang terdiri dari :

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Mewujudkan lelang yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

### **3. Tujuan**

Tujuan merupakan implementasi dari visi dan misi yang merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka tujuan yang akan dicapai KPKNL adalah :

1. Pengamanan dan pengembalian keuangan Negara, serta memberi kontribusi penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) melalui biaya administrasi pengurusan piutang Negara dan bea lelang;
2. Pelayanan lelang;
3. Pelayanan kekayaan Negara;
4. Pelayanan penilaian kekayaan Negara;
5. Pembinaan sumber daya manusia;

### **4. Sasaran**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu tahunan, semester, triwulan atau bulanan. Dalam menentukan sasaran yang akan dicapai diupayakan sasaran dimaksud serealitis mungkin dan dapat dicapai dalam waktu tertentu. Adapun sasaran yang akan dicapai oleh KPKNL Sorong adalah :

1. Mempercepat penyelesaian kasus piutang Negara dan pencapain target;
2. Terciptanya mekanisme pengelolaan barang jaminan yang efektif, efisien dan terpercaya;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan lelang;
4. Meningkatkan pengelolaan data dan minimalisasi perkara hukum;
5. Meningkatkan pemanfaatan kekayaan Negara;
6. Melaksanakan penilaian kekayaan Negara dengan tujuan mewujudkan nilai wajar kekayaan Negara;
7. Meningkatkan dukungan teknis dan administrasi KPKNL Sorong.

### **5. Kebijakan**

Kebijakan merupakan ketentuan yang disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai

sasaran. Dalam mencapai sasaran yang ingin dicapai, kebijakan yang dijalankan oleh KPKNL Sorong meliputi :

1. Peningkatan kualitas pelayanan pengurusan piutang Negara
2. Peningkatan pengelolaan barang jaminan
3. Peningkatan kualitas pelayanan lelang
4. Peningkatan kualitas penyajian informasi dan penatausahaan pengurusan piutang Negara dan lelang serta pengoptimalan penanganan perkara
5. Optimalisasi barang milik Negara
6. Penilaian kekayaan Negara
7. Peningkatan pemberian dukungan teknis dan administratif KPKNL Sorong

## **6. Program**

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Kebijaksanaan yang dijalankan oleh KPKNL Sorong diuraikan dalam program sebagai berikut :

1. Percepatan pelayanan pengurusan piutang Negara;
2. Pengaman barang jaminan;
3. Percepatan pelayanan lelang;
4. Mengoptimalkan sistem administrasi data PPLN;
5. Mengoptimalkan upaya penyelesaian perkara;
6. Pelayanan di bidang kepegawaian;
7. Pelayanan di bidang keuangan;
8. Pelayanan di bidang umum;
9. Tertib administrasi barang milik Negara;
10. Pemanfaatan barang milik Negara;
11. Penilaian barang milik Negara.

## **B. PENETAPAN KINERJA**

Penetapan/perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Sementara itu dokumen Penetapan Kinerja/perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi KPKNL Sorong harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan Sasaran Strategis KPKNL Sorong.

Sasaran Strategis (SS) KPKNL Sorong selanjutnya dikembangkan ke dalam 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) KPKNL Sorong sebagaimana disajikan dalam Tabel dibawah ini:



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan	1a-CP Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100
		1b-CP Indeks Integritas	89,17
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	71,5
		2b-CP Tingkat efektifitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara	86,5
3	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	3a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	100
		3b-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100
4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	4a-CP Indeks Ketetapan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75
5	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif	5a-CP Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan	100
		5b-CP Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang	6a-CP Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	0
		6b-CP Persentase produktivitas lelang	89



7	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	7a-CP Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif	8a-N Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	90
		8b-N Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	85
9	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	9a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan Anggaran	100
		9b-CP Persentase Deviasi data PNBPFungsional DJKN	10
10	Komunikasi publik yang efektif	10a-N Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80
11	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah	11a-N Indeks efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	82
		11b-N Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZIR/WBK/WBBM	100

### C. PENGUKURAN KINERJA

Dalam pengukuran capaian indikator kinerja KPKNL Sorong Tahun 2024, KPKNL Sorong berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran capaian IKU ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

1. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%;
2. Indeks capaian IKU dikonversikan menjadi *maximize* semua agar sebanding dengan yang lainnya;
3. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks Capaian IKU;
4. IKU yang ditetapkan diupayakan realisasi pencapaiannya memungkinkan melebihi target;
5. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
  - a). Apabila realisasi pencapaiannya sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120%;

- b) Apabila realisasi pencapaiannya tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dikonversi menjadi 120%.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri dari tiga (3) jenis, yaitu:

1. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Maximize*

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} 100\%$$

IKU yang memiliki polarisasi *maximize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan.

2. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Minimize*

$$\text{Indeks Capaian} = [1 + (1 - \text{Realisasi}/\text{Target})] \times 100\%$$

IKU yang memiliki polarisasi *minimize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan.

3. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Stabilize*

$$I = I_n + \frac{I_{n+1} - I}{C_{n+1} - C_n} (C - C_n)$$

IKU yang memiliki polarisasi *stabilize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja diharapkan berada dalam suatu rentang target tertentu. Apabila hasil perhitungan nilai capaian IKU melampaui target, akan menghasilkan nilai maksimal 120%. Karena IKU *stabilize* mengharapkan capaian dalam rentang tertentu di sekitar target, maka capaian yang dianggap paling baik adalah capaian yang tepat sesuai dengan target.





# 3 BAB TIGA

## Akuntabilitas Kinerja



**#TRAKOSONG**

Tertib  
Andalan  
Kontributif  
Solutif  
Ngegas Terus

## A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian IKU KPKNL Sorong tahun 2024 adalah sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Index Max 120%
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan	1a-CP Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100	108,66	108,66
		1b-CP Indeks Integritas	89,17	92,44	103,67
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	71,5	80,51	112,60
		2b-CP Tingkat efektifitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara	86,5	97,22	112,39
3	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal	3a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	100	47,98	47,98
		3b-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100	5027	120,00
4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	4a-CP Indeks Ketetapan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	120	120
5	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif	5a-CP Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan	100	245	120
		5b-CP Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100	133	120

6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang	6a-CP Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	0	-20	120
		6b-CP Persentase produktivitas lelang	89	112	120
7	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	7a-CP Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16	0	120
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif	8a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	90	113	120,00
		8b-N Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	85	97,38	113,56
9	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	9a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan Anggaran	100	120	120,00
		9b-CP Persentase Deviasi data PNBPFungsional DJKN	10	0	120,00
10	Komunikasi publik yang efektif	10a-N Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	100	120,00
11	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah	11a-N Indeks efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	82	95,79	116,82
		11b-N Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZIR/WBK/WBBM	100	120	120

Berdasarkan data diatas, dapat disampaikan hasil evaluasi Kinerja tahun 2024 terhadap 19 (sembilan belas) IKU dalam Kemenkeu-Three KPKNL Sorong, diperoleh hasil sebagai berikut :

- Sebanyak 19 (sembilan belas) IKU status pencapaian **HIJAU**;
- Sebanyak 1 (satu) IKU status pencapaian **MERAH**.

## **B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA**

Untuk mengetahui keberhasilan KPKNL Sorong tahun 2024 adalah dengan melakukan evaluasi dan analisis kinerja atas pencapaian Sasaran Strategis dan lindaktor Kinerja Utama Kemenkeu-*Three* sebagai berikut :

### **1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif dan Berkelanjutan**

#### **a. IKU Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang**

Berdasarkan Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan barang milik negara (BMN), kekayaan negara dipisahkan (KND), kekayaan negara lain-lain (KNL), penilaian, piutang negara, dan lelang. Manfaat ekonomi pengelolaan kekayaan negara merupakan nilai penerimaan negara yang telah masuk ke kas negara yang diperoleh dari hasil pengelolaan kekayaan negara. Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari penerimaan dan hasil pemanfaatan maupun penjualan BMN pada Kementerian/Lembaga. Nilai manfaat ekonomi dari kegiatan pengelolaan kekayaan negara diperoleh dari:

##### **1) PNBP BMN**

Nilai Penerimaan Negara Yang Bersumber Dari BMN adalah PNBP yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diluar penerimaan perpajakan yang bersumber dari barang milik negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 Pasal 7 ayat (4), Jenis PNBP yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas:

- penggunaan barang milik negara (selisih dari nilai cost yang dikeluarkan dan revenue diterima atas penggunaan aset K/L oleh BUMN berdasarkan hasil audit, dan telah disetorkan ke kas negara).
- pemanfaatan barang milik negara; dan
- pemindahtanganan barang milik negara.

yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada satuan kerja atau Kementerian/Lembaga bersangkutan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Ditjen Perbendaharaan Negara.

##### **2) PNBP Piutang Negara**

Penerimaan ini berasal dari biaya administrasi pengurusan piutang negara yang ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku antara lain:

- Pembayaran/pelunasan piutang negara dikenakan biaya administrasi 1% jika

pembayaran/pelunasan dilakukan sebelum 6 bulan sejak SP3N terbit atau 10% jika pembayaran/pelunasan dilakukan setelah 6 bulan sejak SP3N terbit.

- Penarikan piutang negara oleh penyerah piutang dikenakan biaya administrasi sebesar 2,5%.

### 3) PNBP Lelang.

Nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh KPKNL berupa:

- bea lelang pembeli dan penjual termasuk yang dilaksanakan oleh Pegadaian
- bea lelang batal atas permintaan penjual,
- biaya permohonan lelang,
- uang jaminan pembeli wanprestasi,
- penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang.

Tabel Realisasi Per 31 Desember 2024

Uraian	Target	Realisasi	
		Jumlah	Presentase
a. PNBP Aset	6.025.000.000	10.619.216.128	176,25
b. PNBP Piutang Negara	57.467.669	90.909.091	158,19
c. PNBP Lelang	6.295.000.000	2.738.858.498	43,51
<b>Realisasi IKU</b>	<b>12.377.467.669</b>	<b>13.448.983.717</b>	<b>108,66%</b>

### b. IKU Indeks Integritas

IKU Tingkat Implementasi Budaya dan Kehumasan Kemenkeu Satu terdiri dari 2 Sub IKU meliputi:

- Indeks Integritas;
- Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP;

IKU ini bertujuan untuk: Menilai tingkat integritas di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan kemenkeu (responden eksternal)



Tabel Realisasi Per 31 Desember 2024

Uraian	Target	Realisasi	
		Jumlah	Persentase
Indeks Integritas	89,17	92,44	103,67
<b>Realisasi IKU</b>	<b>89,17</b>	<b>103,67%</b>	

## 2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

### a. Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK

Perhitungan Tingkat Kesesuaian Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) yang merupakan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan dan hasil pengelolaan BMN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.

Tabel Realisasi Per 31 Desember 2024

Uraian	Target	Realisasi	
		Jumlah	Persentase
Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	71,50	80,52	112,60
<b>Realisasi IKU</b>	<b>71,50</b>	<b>112,60%</b>	

### b. Tingkat efektifitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara

Sebagaimana diatur pada Pasal 91 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang telah diubah sebagian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 bahwa Menteri Keuangan (dalam hal ini DJKN selaku Pengelola Barang) melakukan pembinaan pengelolaan Barang Milik Negara dan menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Berdasarkan Peraturan Dirjen Kekayaan Negara Nomor 1/KN/2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Negara, pembinaan Pengelolaan BMN meliputi:

- a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;

- b. pengadaan;
- c. Penggunaan;
- d. Pemanfaatan;
- e. pengamanan dan pemeliharaan;
- f. penilaian;
- g. Pemindahtanganan;
- h. pemusnahan;
- i. penghapusan;
- j. Penatausahaan; dan
- k. pengawasan dan pengendalian.

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian (Wasdal) pengelolaan BMN merupakan bagian dari Wasdal BMN sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian BMN yang bertujuan untuk memastikan terselenggaranya Wasdal BMN yang terarah dan berkelanjutan guna mewujudkan pengelolaan BMN yang tertib, efisien, efektif, dan optimal. Wasdal pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada Pengguna Barang terutama terkait tindak lanjut pengelolaan BMN. IKU ini difokuskan pada pemantauan tindak lanjut persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan.

Tabel Realisasi Per 31 Desember 2024


Uraian	Target	Realisasi	
		Jumlah	Persentase
Tingkat efektifitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara	72	70	112,39
<b>Realisasi IKU</b>	<b>86,50</b>	<b>97,22</b>	<b>112,39%</b>

### 3. Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal

#### a. Persentase Realisasi Pokok Lelang

Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif.

Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu



pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I, dan Pegadaian dalam periode tertentu.

Tabel Realisasi Per 31 Desember 2024

Uraian	Target	Realisasi	
		Jumlah	Persentase
Persentase Realisasi Pokok Lelang	217.390.000.000	104.301.257.477	47,98
<b>Realisasi IKU</b>	<b>100</b>	<b>47,98%</b>	

**b. Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara**

IKU Tingkat Outstanding Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari penagihan piutang negara. Penurunan Outstanding Piutang Negara diperoleh dari penurunan outstanding piutang negara yang SP3N-nya dibuat hingga 31 Desember 2017. Data tersebut diperoleh dari Aplikasi FocusPN. Data target masing-masing Kanwil/KPKNL berdasarkan outstanding masing-masing KPKNL di wilayahnya. Kriteria pengakuan capaian atas IKU tersebut adalah untuk BKPN dengan SP3N s.d 31 Desember 2017, sebagai berikut:

- Angsuran
- Pelunasan
- Penarikan/ Pengembalian
- Pelunasan
- PSBDT
- Keringanan hutang terhadap BKPN dengan SP3N per 31 Desember 2017 atau sebelumnya yang lunas pada tahun 2022.

Tabel Realisasi Per 31 Desember 2024

Uraian	Target	Realisasi	
		Jumlah	Persentase
Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	970.000.000	49.488.003.809	5027
<b>Realisasi IKU</b>	<b>100</b>	<b>120%</b>	



#### 4. Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien

##### a. Indeks Ketetapan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup penilaian adalah : Penilaian BMN berupa properti, penilaian bisnis, dan penilaian sumber daya alam. Dimulainya kegiatan penilaian diawali dengan surat/nota dinas masuk permohonan penilaian. Penyelesaian penilaian adalah terselesaikannya laporan penilaian dan disampaikan kepada pemohon. Jumlah permohonan penilaian selesai adalah jumlah kegiatan penilaian yang dimulai dari Surat/nota dinas permohonan penilaian diterima sampai dengan laporan penilaian selesai dan disampaikan ke pemohon. Pengaturan sumber daya, koordinasi, dan persiapan pelaksanaan pengumpulan data dan informasi adalah tahapan dalam kegiatan penilaian dimulai sejak tanggal naskah dinas penyampaian jadwal pengumpulan data dan informasi sampai dengan dimulainya pengumpulan data dan informasi. Pengaturan sumber daya, koordinasi, dan persiapan pelaksanaan pengumpulan data dan informasi, dikecualikan dari perhitungan Manual IKU ini, dalam hal penilaian memerlukan bantuan tenaga dari unit kerja lain seperti Direktorat Penilaian, Kanwil DJKN, dan/atau KPKNL yang objeknya berada pada beberapa lokasi unit kerja lain berada

Tabel Realisasi Per 31 Desember 2024

Uraian	Target	Realisasi	
		Jumlah	Persentase
Indeks Ketetapan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	120	120
<b>Realisasi IKU</b>	<b>75</b>	<b>120</b>	<b>120%</b>

#### 5. Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif

##### a. Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan

Pelaksanaan sertipikasi BMN berupa tanah merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah. Pelaksanaan sertipikasi BMN berupa tanah terdiri dari tahapan:

- Permintaan data kepada K/L mengenai usulan target bidang Program Percepatan Sertipikasi BMN berupa Tanah
- Verifikasi data sulan target bidang Program Percepatan Sertipikasi BMN berupa Tanah.

- Penyusunan data target bidang Program Percepatan Sertifikasi BMN berupa Tanah.
- K/L melakukan pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan sertifikasi untuk BMN yang tidak memiliki permasalahan.
- Penyampaian rekomendasi BMN berupa tanah berstatus clean and clear (dokumen persyaratan sertifikasi lengkap dan tidak memiliki permasalahan) kepada BPN untuk disertipikatkan.
- Pelaksanaan sertifikasi oleh BPN c.q. Kantor Pertanahan.

Tabel Realisasi Per 31 Desember 2024

Uraian	Target	Realisasi	
		Jumlah	Persentase
Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan	86	172	200
<b>Realisasi IKU</b>	<b>86</b>	<b>172</b>	<b>120%</b>

#### b. Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara yang saat ini bernilai lebih dari Rp 6.000 triliun. Evaluasi kinerja BMN dilaksanakan oleh KPKNL dengan supervisi dari Kanwil DJKN, di mana hasil evaluasi kinerja berikut rekomendasi perbaikan pengelolaan aset kemudian disampaikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

Penyampaian rekomendasi agar dilakukan dalam bentuk pembinaan dan edukasi terkait asset performance measurement melalui sosialisasi, bimtek, one-on-one meeting, visitasi atau sarana komunikatif lainnya. Terhadap rekomendasi tersebut, dilakukan tindak lanjut oleh PB/KPB dalam bentuk rencana pengelolaan aset (action plan). Monitoring dan evaluasi (monev) merupakan tindak lanjut penyampaian rekomendasi untuk memastikan dilakukannya langkah-langkah korektif dari satker atas rekomendasi KPKNL.



Tabel Realisasi Per 31 Desember 2024

Uraian	Target		Realisasi		
	NUP	Paket	NUP	Paket	Persentase
Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	186	6	233	10	133,55
<b>Realisasi IKU</b>	<b>186</b>	<b>6</b>	<b>233</b>	<b>10</b>	<b>120%</b>

## 6. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif

### a. Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara

IKU Persentase Saldo BKPN menggambarkan piutang negara yang telah diserahkan dan diurus oleh PUPN dapat diselesaikan atau telah optimal pengurusan berdasarkan UU Prp 49 Tahun 1960 jis. PP No. 28 Tahun 2022 jis. PMK 240/PMK.06/2016, dan penyelesaian BKPN yang tidak dapat diserahkan kepada PUPN telah dikelola secara optimal oleh Kementerian Negara/Lembaga berdasarkan PMK 163/PMK.06/2020, serta penyelesaian BKPN yang tidak dapat diserahkan kepada PUPN telah dikelola secara optimal oleh Pemerintah Daerah berdasarkan PMK 137/PMK.06/2022. Piutang negara yang telah diselesaikan dan telah dikelola/diurus secara optimal berdampak pada penurunan saldo BKPN baik yang dikelola oleh PUPN maupun K/L/Pemda.

Tabel Realisasi Per 31 Desember 2024

Uraian	Target	Realisasi	
		Jumlah	Persentase
Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	0	-1	120
<b>Realisasi IKU</b>	<b>0</b>	<b>120%</b>	

### b. Persentase Produktivitas Lelang

Produktivitas lelang dinilai dari seberapa seberapa intensitas frekuensi lelang yang laku. Apabila dalam satu frekuensi lelang terdapat lot barang yang laku dan tidak laku, maka tetap diperhitungkan sebagai sebagai satu frekuensi lelang laku.

Tabel Realisasi Per 31 Desember 2024

Uraian	Target	Realisasi	
		Jumlah	Persentase
Persentase produktivitas lelang	89	112	125,75
<b>Realisasi IKU</b>	<b>89</b>	<b>120%</b>	

## 7. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

### a. Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan. Objek penilaian meliputi Barang Milik Negara (BMN). Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan/pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang. Jika terdapat persetujuan yang nilainya telah diberikan faktor penyesuaian oleh Pengelola Barang berdasarkan peraturan atau kebijakan dengan dasar nilai penghitungan yang dipakai adalah hasil penilaian maka nilai ketergunaannya adalah 100% dan deviasinya 0%.

Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama. Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian.

Tabel Realisasi Per 31 Desember 2024

Uraian	Target	Realisasi	Persentase
Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16	0	200
<b>Realisasi IKU</b>	<b>16</b>	<b>120%</b>	

## 8. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif

### a. Persentase pengembangan kompetensi pegawai

Mengukur persentase banyaknya pegawai (bawahannya) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangannya. Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 40 JP, minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DKI telah dilaksanakan, dan minimal 1 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Standar jamlat adalah jumlah minimal jam pelatihan yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai dalam waktu satu tahun yaitu 40 jam pelatihan (JP). 1 jamlat adalah 45 menit Standar jamlat minimal per tahun per pegawai adalah total 40 jamlat. Jenis Pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan pegawai mengacu pada Peraturan terkait Pengembangan kompetensi Pegawai Tercantum dalam PMK 216 Tahun 2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan. Pemenuhan Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan dengan Pengembangan Kompetensi yang telah direncanakan dan diusulkan pada usulan diklat pada modul DKI.

Perencanaan Pengembangan Kompetensi pegawai berdasarkan usulan training dengan berdasar kesepakatan pegawai dengan atasannya Pegawai yang dimaksud adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja aktif di Kementerian Keuangan. Dikecualikan dari formula IKU ini adalah: - bawahan yang akan pensiun di tahun 2024; - bawahan yang sedang/dalam status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan; - bawahan yang aktif kembali dari status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan setelah 30 September 2024; - Pegawai yang mutasi setelah 30 November 2024 tidak diperhitungkan di unit barunya - Pegawai pada unit non-eselon.

Tabel Realisasi Per 31 Desember 2024

Uraian	Target	Realisasi	
		Jumlah	Persentase
Persentase pengembangan kompetensi pegawai	90	113,5	126,11
<b>Realisasi IKU</b>	<b>90</b>	<b>120%</b>	

## b. Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan serta penilaian kualitas manajemen risiko pada unit organisasi. Sebagaimana telah diterbitkan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang manajemen kinerja di lingkungan kementerian keuangan, memberikan pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai. Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan review atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut.

Tabel Realisasi Per 31 Desember 2024

Uraian	Target	Realisasi	
		Jumlah	Persentase
Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	85	97,38	114,56
<b>Realisasi IKU</b>	<b>85</b>	<b>114,56%</b>	

## 9. Pengelolaan keuangan yang akuntabel

### a. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan Anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam ketentuan SE-8/MK.1/2020 meliputi cara dan formulasi perhitungan IKU terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan

administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas terdiri atas pencapaian keluaran, efisiensi, penyerapan anggaran atas pagu neto, dan konsistensi. Aspek tata kelola dan administratif terdiri atas Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan Uang Persediaan (UP), Data Kontrak, Kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM), Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Perencanaan Kas (Renkas), Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Pagu Minus, dan Dispensasi.

Tabel Realisasi Per 31 Desember 2024

Uraian	Target	Realisasi
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan Anggaran	100	120
<b>Realisasi IKU</b>	<b>100</b>	<b>120%</b>

**b. Persentase Deviasi data PNBP Fungsional DJKN**

PNBP Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBP DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBP yang berasal dari Bea Lelang dengan MAP: 425782 (PL I), 425783 (PL II) dan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (PPN) dengan MAP: 425785 Target Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN adalah 15% a. Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425782 pada aplikasi Dropbox dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi. b. Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425785 pada aplikasi FocusPN dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi c. Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425783 pada aplikasi Dropbox dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi. Ketentuan tambahan:

- 1) Selisih yang disebabkan oleh perbedaan periode penyetoran oleh Satker dengan periode pencatatan di OMSPAN, tidak termasuk dalam perhitungan Deviasi (Contoh: PNBP disetor dan dicatat oleh Satker pada tanggal 30 Juni namun tercatat di OMSPAN pada tanggal 01 Juli)
- 2) Selisih yang disebabkan oleh perbedaan lot penyetoran oleh Satker dengan pencatatan di OMSPAN, tidak termasuk dalam perhitungan Deviasi. (Contoh: a.



PNBP disetor dalam satu NTPN untuk beberapa Risalah Lelang/Debitur; b. PNBP disetor dalam beberapa NTPN untuk satu Risalah Lelang)

3) Selisih yang disebabkan oleh perbedaan kurs pada penyeteroran Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara, tidak termasuk dalam perhitungan Deviasi. (Contoh: Piutang dalam bentuk Mata Uang Asing saat penyeteroran PNBP Biad PPN antara data OMSPAN dengan data FocusPN

Tabel Realisasi Per 31 Desember 2024

Uraian	Target	Realisasi	
		Jumlah	Persentase
Persentase Deviasi data PNBP Fungsional DJKN	10	14	200
<b>Realisasi IKU</b>	<b>10</b>	<b>120%</b>	

## 10. Komunikasi publik yang efektif

### a. Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)

Pengelolaan Informasi Publik pada seluruh unit Kementerian Keuangan berlandaskan pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PMK Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan. Adapun kewajiban yang dimiliki oleh pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) adalah penyampaian informasi publik, pelaporan pengelolaan layanan informasi publik, dan penunjukan petugas pengelola layanan informasi publik.

Dalam penyampaian informasi publik, pengelola layanan informasi publik pada Kanwil DJKN/KPKNL perlu melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan unit teknis pemilik data sesuai dengan permintaan informasi yang diajukan dari pemangku kepentingan. Adapun jangka waktu penyampaian informasi publik ditentukan sebagaimana amanat dari UU Nomor 14 Tahun 2008 dan PMK Nomor 110 Tahun 2022. Selain penyampaian informasi publik, pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) bertanggung jawab dalam menyampaikan laporan pengelolaan informasi publik yang disampaikan kepada pelaksana PPID di atasnya sesuai dengan norma waktu yang diatur dalam PMK Nomor 110 Tahun 2022 serta pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) wajib

menyediakan, mengumumkan dan memutakhirkan Informasi Publik Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta dan Informasi Publik Tersedia Setiap Saat secara berkala pada masing-masing website untuk menjaga agar Informasi Publik tetap akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Tabel Realisasi Per 31 Desember 2024

Uraian	Target	Realisasi	
		Jumlah	Persentase
Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	100	120
<b>Realisasi IKU</b>	<b>80</b>	<b>120%</b>	

## 11. Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah

### a. Indeks efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)

Indeks efektivitas UKI adalah indeks untuk mengukur efektivitas pelaksanaan tugas UKI yang membantu manajemen untuk memantau implementasi pengendalian intern di lingkungan Kementerian Keuangan.

Tabel Realisasi Per 31 Desember 2024

Uraian	Target	Realisasi	
		Jumlah	Persentase
Indeks efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	82	95,79	116,82
<b>Realisasi IKU</b>	<b>82</b>	<b>116,82%</b>	



**b. Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI WBK/WBBM**

Salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi adalah dengan membangun Wilayah Bebas dari Korupsi yang berbasis integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda).

Pencapaian WBK/WBBM merupakan tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas pada K/L dengan menggunakan parameter dan instrumen sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Di internal Kementerian Keuangan sendiri, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembangunan, Penilaian, serta Pemantauan dan Evaluasi ZI-WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Tabel Realisasi Per 31 Desember 2024

Uraian	Target	Realisasi	
		Jumlah	Presentase
Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI WBK/WBBM	100	120	120
<b>Realisasi IKU</b>	<b>100</b>	<b>120%</b>	

**C. AKUNTABILITAS KEUANGAN**

**1. Realisasi Anggaran**

Pembiayaan satuan kerja KPKNL Sorong pada tahun 2024 telah dialokasikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 non belanja pegawai sebesar **Rp. 3.229.046.000,00**. Dari keseluruhan anggaran yang dialokasikan tersebut, terdiri dari Belanja Modal **Rp 1.397.689.000,00** dan Belanja Barang **Rp 1.831.357.000,00**. Dari keseluruhan anggaran tersebut dapat terealisasi sebesar **Rp. 3.099.598.371,00** atau sebesar **95,99%** dengan rincian sesuai dengan tabel berikut :



Tabel Realisasi Per 31 Desember 2024

Uraian Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persentase (%)
Belanja Barang	1.831.357.000	1.707.536.371	93,24
Belanja Modal	1.397.689.000	1.392.062.000	99,60
<b>Realisasi IKU</b>	<b>Rp3.229.046.000</b>	<b>Rp3.099.598.371</b>	<b>95,99%</b>

Untuk mewujudkan penyerapan anggaran yang optimal pada tahun berikutnya, KPKNL Sorong akan melakukan langkah-langkah, sebagai berikut :

- Membuat rencana kegiatan dan rencana pencairan anggaran (*disbursement plan*) yang sistematis, efektif, logis dan mudah dilaksanakan dengan peran aktif seluruh seksi/subbagian;
- Mempercepat proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
- Melakukan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran secara berkala baik mingguan/bulanan/triwulan/semester dan pada akhir tahun.

## 2. Realisasi PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak)

Pendapatan Negara Bukan Pajak yang dapat diakomodir sebagai pendapatan pada KPKNL Sorong dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

PNBP pada KPKNL Sorong yang berasal dari Penerimaan Fungsional selama Tahun 2024 adalah sebesar **Rp. 2.829.767.589,00** dengan rincian sebagai berikut :

- Pendapatan Biad PPN sebesar Rp. 90.909.091,- (MAP 425785);
- Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I sebesar Rp. 1.401.237.926,- (MAP 425782);
- Pendapatan Bea Lelang Pegadaian sebesar Rp. 1.337.620.572,- (MAP 425784);
- Pendapatan Jasa Lainnya sebesar Rp. 31.600,- (MAP 425699);
- Pendapatan Anggaran Lain-lain sebesar Rp. 0,- (MAP 425999)
- Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 0,- (MAP 425122)
- Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil oleh yang Berhak sebesar Rp. 0,- (MAP 425995)
- Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp. 0,- (MAP 425912)

No	Jenis Penerimaan	Mata Anggaran Penerimaan (MAP)
1	Penerimaan Fungsional, yang terdiri dari: 1. Pendapatan Bea Lelang 2. Pendapatan Biaya PPN (Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara) 3. Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	425782 425785 425784
2	Penerimaan Umum, yang terdiri dari: 1. Pendapatan Penjualan Peralatan dan Mesin 2. Pendapatan Penjualan Aset Lainnya yang Berlebih/ Rusak/ Dihapuskan 3. Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	425122 425129 425139





**DJKN** KPKNL  
50 SONG

# 4 BAB EMPAT

## Penutup



**#TRAKOSONG**

Tertib  
Andalan  
Kontributif  
Solutif  
Ngegas Terus

## **A. SIMPULAN UMUM**

Laporan Kinerja KPKNL Sorong tahun 2024 ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan kegiatan KPKNL Sorong sebagai salah satu unit penyelenggara pemerintah. Penyusunan laporan kerja untuk mengetahui apakah kinerja yang telah dilaksanakan sudah mencapai hasil yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dapat dilakukan karena capaian yang hendak dicapai telah ditetapkan dalam dokumen kontrak kinerja yang dan dijabarkan dalam Indikator Kinerja Utama tahun 2024. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai instansi pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. KPKNL Sorong telah mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Dalam situasi dan kondisi yang sangat fluktuatif, tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang semakin berat dan penuh tantangan, namun demikian, KPKNL Sorong senantiasa berusaha mengatasi tantangan tersebut sehingga tugas yang diemban dapat diselesaikan dengan optimal. Hal ini tercermin dari pencapaian IKU pada tahun 2024 yang cukup memuaskan dan secara keseluruhan Nilai Kinerja Organisasi KPKNL Sorong mencapai 112,57%.

## **B. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH UNTUK TAHUN MENDATANG**

Dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, KPKNL Sorong mempunyai beberapa strategi, antara lain:

1. Meningkatkan persepsi masyarakat dan stakeholder lelang melalui sosialisasi untuk mendorong pemahaman terhadap lelang sebagai cara penjualan barang yang menghasilkan harga yang optimal;
2. Mengoptimalkan penyelesaian piutang negara sesuai dengan peraturan yang berlaku dan melaksanakan rekonsiliasi data hutang dengan penanggung hutang dalam rangka peningkatan kualitas data dalam upaya menunjang penyelesaian piutang negara serta percepatan pengurusan Piutang Negara;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program pendidikan dan latihan, peningkatan kualitas perencanaan pekerjaan, dan melaksanakan monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja yang telah dijadwalkan dalam rangka mengatasi beban kerja yang ada dan keterbatasan sumber daya manusia yang tersedia.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja tahun 2024, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan baik kepada pimpinan di Kementerian Keuangan sebagai bahan acuan pengambilan keputusan dalam rangka penyusunan rencana strategis maupun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), maupun kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi KPKNL Sorong. Laporan Kinerja tahun 2024 kiranya dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja KPKNL Sorong pada periode berikutnya.





**DJKN KPKNL**  
SORONG

# Laporan Kinerja

Kantor Pelayanan Kekayaan  
Negara dan Lelang Sorong

Presented By:

Tim Penyusun Laporan  
Kinerja Tahun 2024

2024



@kpknlsorong\_



0951-3160219



[www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-sorong](http://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-sorong)